



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan obyek dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR
10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI
DAN OLAHRAGA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Instansi Pemungut adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek atau sebutan lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pemungutan.

2. Ketentuan dalam Pasal 25 dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dihapus.

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini:

**LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. Tempat Rekreasi/Pariwisata

No	Destinasi Wisata	Tingkat Penggunaan Jasa	Tarif Retribusi (Rp.)		Keterangan
			Anak-Anak	Dewasa	
a. Wisata Alam					
1	Guo Lowo	Sekali kunjungan	8.000	10.000	1. Tarif sudah termasuk asuransi 2. Pengunjung rombongan dapat diberikan keringanan tarif sebesar tarif 1 (satu) orang untuk setiap 10 (sepuluh) orang atau kelipatannya
2	Pantai Karanggongso	Sekali kunjungan	10.000	15.000	
3	Pantai Prigi	Sekali kunjungan	8.000	10.000	
4	Pantai Damas	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
5	Pantai Cengkong (Hutan Mangrove)	Sekali kunjungan	5.000	10.000	
6	Pantai Pelang	Sekali kunjungan	8.000	10.000	
7	Pantai Konang	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
8	Pantai Blado	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
9	Pantai Kili Kili	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
b. Wisata Buatan					
1	Kolam Renang Tirta Jwalita	Sekali kunjungan	8.000	10.000	

2.	Kolam Renang Tapan	Sekali kunjungan	3.000	5.000	
----	--------------------	------------------	-------	-------	--

B. Pemanfaatan/Penggunaan Fasilitas di Objek Wisata

No	Jenis fasilitas/pelayanan	Tingkat Penggunaan Jasa	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Parkir Kendaraan Bermotor Roda Dua	Sekali parkir	2.000	
2	Parkir Kendaraan Bermotor Roda Tiga dan Empat	Sekali parkir	5.000	
3	Parkir Kendaraan Bermotor Roda Lebih dari Empat	Sekali parkir	20.000	
4	Pemanfaatan/penggunaan Bangunan Tempat Berjualan	Per Bulan/M ²	5.000	
5	Pemanfaatan/penggunaan Cafe Container	Per unit/bulan	100.000	
6	Kamar Mandi/Toilet:			
	a. Buang Air Kecil/Besar	Per orang/sekali pakai	2.000	
	b. Mandi	Per orang/sekali pakai	4.000	
7	Lapangan Tennis Hotel			
	a. Berlangganan Siang	Per Jam	10.000	
	b. Berlangganan Malam	Per Jam	20.000	
	c. Tidak Berlangganan Siang	Per Jam	15.000	
	d. Tidak Berlangganan Malam	Per Jam	25.000	
	e. Pertandingan Siang	Per Jam	15.000	
	f. Pertandingan Malam	Per Jam	25.000	
8	Pemanfaatan/penggunaan Hall Hutan Kota			
	a. Siang	Per Kegiatan	100.000	
	b. Malam	Per Kegiatan	150.000	
9	Sewa sirkuit motocross			
	a. Latihan	Per Even/Hari	250.000	
	b. Event/lomba	Per Even/Hari	2.000.000	
10	Pemanfaatan/penggunaan bumi perkemahan	Per Kegiatan/lokasi	250.000	
11.	Pemanfaatan/penggunaan dermaga untuk sandar Perahu Wisata	Per Minggu/perahu	25.000	
12.	Pemanfaatan/penggunaan dermaga untuk Sandar <i>Banana/Donut Boat</i>	Per Minggu/ <i>Banana/Donut Boat</i>	25.000	

C. Stadion

No	Jenis Kegiatan	Waktu	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Lapangan Sepak Bola				

	a. Latihan Sepak Bola	06.00-18.00	Per Jam	Rp. 25.000	SSB
				Rp. 35.000	KLUB
	b. Pertandingan persahabatan (friendly match)	06.00-18.00 18.00-24.00	Per Hari Per Hari	Rp. 200.000 Rp. 500.000	non ticket/ ticketing
	c. Turnamen dan kompetisi resmi PSSI	06.00-18.00 18.00-24.00	Per Hari Per Hari	Rp. 200.000 Rp. 600.000	non ticket/ ticketing
	d. Pemusatan latihan (TC) Sepak Bola		Per Hari	Rp. 50.000	KLUB
	e. Pemusatan latihan (TC) Non Sepak Bola		Per Hari	Rp. 30.000	KLUB
	f. Pertunjukan Musik dan sejenisnya		Per Even/Hari	Rp.5.000.000	non ticket
			Per Even/Hari	Rp.10.000.000	ticketing
	g. Pertunjukan non musik dan sejenisnya		Per Even/Hari	Rp.3.500.000	non ticket
2	Lintasan Atletik				
	a. Latihan Atletik (lintasan lari, lompat jauh, lempar lembing, tolak peluru)	06.00-18.00 18.00-24.00	Per Jam Per Jam	Rp. 25.000 Rp. 50.000	Perorangan/ KLUB
	b. Perlombaan Atletik (lintasan lari, lompat jauh, lempar lembing, tolak peluru)	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Hari	Rp. 150.000	Instansi Negeri/Swasta
3	Lapangan Bola Voli				
	a. Latihan bola voli	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per jam	Rp. 35.000	KLUB/ Perorangan
		18.00-24.00	Per jam	Rp. 100.000	KLUB/ Perorangan
	b. Pertandingan bola voli	06.00-18.00	Per jam	Rp.175.000	non ticket
		06.00-18.00	Per jam	Rp.350.000	ticketing
		18.00-24.00	Per jam	Rp.350.000	non ticket
		18.00-24.00	Per jam	Rp.600.000	ticketing
	c. Pertunjukan Musik dan Sejenisnya		Per Even/Hari	Rp. 3.500.000	non ticket
			Per Even/Hari	Rp. 5.000.000	ticketing

4	Jogging dan Walking Track				
	a. Latihan race (bycycle, motorcycle, car)	14.00-17.00	Per jam	Rp. 15.000	Per bycycle
		14.00-17.00	Per jam	Rp. 35.000	Per motorcycle
		14.00-17.00	Per jam	Rp. 75.000	Per car
	b. Pertandingan race (bycycle, motorcycle, car)	06.00-24.00	Per Even/Hari	Rp.2.500.000	bycycle
			Per Even/Hari	Rp.4.500.000	motorcycle
			Per Even/Hari	Rp.5.000.000	car
	c. Pertunjukan Musik dan Sejenisnya		Per Even/Hari	Rp. 3.500.000	non ticket
			Per Even/Hari	Rp. 5.000.000	ticketing
5	Gedung				
	a. asrama: atlet, Pegawai dan Tempat Perkantoran		Per Hari	Rp. 75.000	Instansi Negeri/Swasta
	b. Gudang Barang		Per Hari	Rp. 50.000	Instansi Negeri/Swasta
6	Parkir Area				
	Pertunjukan Musik dan Sejenisnya		Per Even/Hari	Rp. 3.500.000	non ticket
			Per Even/Hari	Rp. 5.000.000	ticketing
D. Gelanggang Volley Ball					
A	Latihan Volley Ball	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp. 25.000	Anak- Anak/Dewasa
B	Latihan Volley Ball	Malam	Per Jam	Rp. 75.000	Anak- Anak/Dewasa
C	Pertandingan Volley Ball	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp.150.000	Tidak Memungut Biaya Masuk
D	Pertandingan Volley Ball	06.00-12.00/ 12.00-18.00	Per Jam	Rp.300.000	Dengan Memungut Biaya Masuk
E	Pertandingan Volley Ball	Malam	Per Jam	Rp.300.000	Tidak Memungut Biaya Masuk
F	Pertandingan Volley Ball	Malam	Per Jam	Rp.400.000	Dengan Memungut Biaya Masuk
G	Pertunjukan Volley Ball	Siang Malam	Per Jam Per Jam	Rp.200.000 Rp.500.000	
E. Lapangan Tenis Terbuka					
1	Lapangan Siang		Per Jam	Rp. 10.000	Berlangganan
2	Lapangan Malam		Per Jam	Rp. 20.000	Berlangganan

3	Tidak Berlangganan Siang	Per Jam	Rp. 15.000	
4	Tidak Berlangganan Malam	Per Jam	Rp. 25.000	
5	Pertandingan Siang	Per Jam	Rp. 15.000	
6	Pertandingan Malam	Per Jam	Rp. 25.000	
F. Lapangan Tenis Tertutup				
1	Lapangan Siang	Per Jam	Rp. 20.000	Berlangganan
2	Lapangan Malam	Per Jam	Rp. 50.000	Berlangganan
3	Tidak Berlangganan Siang	Per Jam	Rp. 30.000	
4	Tidak Berlangganan Malam	Per Jam	Rp. 60.000	
5	Pertandingan Siang	Per Jam	Rp. 30.000	
6	Pertandingan Malam	Per Jam	Rp. 60.000	

G. Tarif Hotel Prigi

No	Jenis Kamar/Layanan	Tarif (Rp.)		Tingkat Penggunaan Jasa	Keterangan
		Hari Biasa	Hari Libur		
1	Standart Room (1 – 16)	180.000	250.000	Per kamar per hari	1.Tarif sudah termasuk pajak 2.Tarif sudah termasuk sarapan
2	Delux Room (B-F)	220.000	300.000		
3	VIP Room (G-H)	275.000	350.000		
4	Famili Suite Room (A)	350.000	500.000		
5	Famili Suite Room (I, J)	325.000	400.000		
6	Famili Suite Room (K)	385.000	600.000		
7	Extra Bed	50.000	75.000	per unit/hari	
8	Aula/ Ruang Rapat	800.000	1.000.000	Per kegiatan	
9	Food and Beverage Service				
	a. Makan disajikan pada piring/kotak	25.000	25.000	Per orang	
	b. Makan disajikan secara prasmanan	50.000	50.000	Per orang	
	c. Snack	10.000	10.000	Per orang	
	d. Paket coffee break (Snack + Kopi/Teh)	15.000	15.000	Per orang	

H. Penggunaan Tanah untuk Komersial pada Kawasan Wisata

No	Jenis Penggunaan	Waktu/ Satuan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	Pemanfaatan/penggunaan Tanah untuk Berjualan	Per Bulan/ M ²	2.000	penyewa membangun sendiri tempat usahanya
2.	Pemanfaatan/penggunaan Tanah untuk berjualan/kegiatan komersial lainnya yang bersifat insidental	Per Hari/ M ²	1.000	
3.	Pemanfaatan/penggunaan Tanah untuk Pertunjukan	Per Hari/M ²	5.000	promosi, hiburan, atau kegiatan lainnya

4.	Pemanfaatan/penggunaan Lahan untuk Kegiatan operasional ATP	Minggu/ATP	20.000	
----	---	------------	--------	--

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2019

**WAKIL BUPATI TRENGGALEK,
TTD**

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 15 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 84-4/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA**

I. UMUM

Bahwa potensi pariwisata Kabupaten Trenggalek yang sangat banyak dan berdaya saing merupakan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa dalam rangka peningkatan peran pariwisata dalam pembangunan, Daerah perlu menambah obyek retribusi dan destinasi wisata baru yang dikelola pemerintah yang merupakan obyek dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Sehubungan dengan hal tersebut, Daerah perlu membentuk regulasi penetapan tarif obyek retribusi dan destinasi wisata yang baru sehingga perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 102